

SINOPSIS

Pelayanan parkir semakin menjadi hal strategis dengan dikeluarkannya Perda Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Yogyakarta dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan parkir yang baik. Perda tersebut dibuat untuk menata sistem perparkiran yang berorientasi kepada kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jasa perparkiran. Masalah-masalah seperti kekurangan lahan parkir dan maraknya juru parkir yang nakal menjadi pekerjaan rumah bagi UPT Malioboro yang harus segera diselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya peningkatan kualitas pelayanan parkir di Malioboro Yogyakarta tahun 2013 yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Malioboro. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pelayanan parkir yang disediakan oleh pemerintah belum sepenuhnya berhasil. Selama tahun 2013, UPT Malioboro melakukan 2 sosialisasi kepada juru parkir Malioboro. Sosialisasi juga dilakukan kepada masyarakat dengan pemasangan papan-papan mengenai perparkiran. Tarif parkir sudah diberlakukan sesuai aturan perda, namun dilapangan masih terdapat puluhan juru parkir yang terjaring razia karena melakukan kecurangan dengan menaikkan tarif parkir. Pengguna parkir pun masih banyak yang melakukan pelanggaran parkir karena memarkirkan kendaraannya dijalur lambat.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh UPT malioboro demi meningkatkan kualitas pelayanan parkir diantaranya sosialisasi, pemberian baju seragam petugas parkir, pemasangan CCTV, dan pemasangan radio. Ada 5 kendala perparkiran yang dihadapi oleh UPT Malioboro yaitu; Malioboro merupakan kawasan terbuka, terganggunya pejalan kaki, oknum yang nakal, pencarian lahan parkir yang baru, dan penindakan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka perlu adanya evaluasi dan perbaikan yang harus dilakukan oleh UPT Malioboro. Pertama, Sosialisasi perlu ditambah untuk mengatasi masalah pelanggaran parkir dijalur lambat yaitu dengan cara mensosialisasikan lebih lanjut semua Peraturan Daerah terkait Perparkiran kepada pengguna jasa parkir di Kawasan Malioboro. Kedua, UPT Malioboro sudah saatnya menyediakan beberapa posko pengawasan parkir terutama di area-area yang selama ini banyak dikeluhkan pengunjung. Ketiga, UPT perlu menambah lahan parkir baru bagi pengguna parkir.